

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Syari'ah berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Huruf I "perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah, yang meliputi : bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syariah, pegadain syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah".¹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menambahkan wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer merupakan bagian dari perkara ekonomi syariah.²

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia sendiri tergolong cepat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga yang didirikan dengan menggunakan prinsip syari'ah diantaranya bank syari'ah, tidak sedikit bank yang awalnya hanya menggunakan sistem konvensional mendirikan bank yang menggunakan prinsip syari'ah seperti Bank Nasional Indonesia yang menganut *dual banking system* dimana Bank Nasional Indonesia menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari'ah,

¹ Penjelasan angka 37 Huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

² PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

selain Bank Nasional Indonesia ada juga beberapa Bank di Indonesia yang menggunakan sistem seperti Bank Republik Indonesia dan Bank Mandiri.

Merujuk pada data Statistik mengenai Perbankan Syariah tahun 2018, jumlah BUS tersebar sebanyak 478 Kantor Pusat Operasional (KPO), 1199 Kantor Cabang (KC), dan 198 Kantor Kas (KK). Selain itu, persebaran jumlah UUS sebanyak 153 Kantor Pusat Operasional (KPO), 146 Kantor Cabang (KC), 55 Kantor Kas (KK). Pada tanggal 14 Maret 2003 pasar modal syariah mulai diluncurkan dengan tujuan pertama yaitu supaya masyarakat mengenal tentang beberapa instrument syariah seperti saham syariah, reksa dana syariah dan juga obligasi syariah.³

Data di atas menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia tergolong cepat, namun dengan cepatnya perkembangan ekonomi syari'ah ini juga diiringi dengan bertambahnya sengketa yang terjadi dalam bidang ekonomi khususnya ekonomi syari'ah. Berdasarkan data dari SIPP MA pada hari senin tanggal 14 November 2016 terdapat 146 perkara ekonomi syari'ah yang ditangani oleh Pengadilan Agama.⁴ Data ini merupakan data sengketa ekonomi syari'ah yang menggunakan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

³ Mohammad Widyar Rahman, MSi, 2019, Validnews.id, dari <https://www.validnews.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-jsv>, diakses pada 2 Oktober 2020, 10:20 WIB

⁴ Hermansyah, 2016, 10 Tahun, Perkara Ekonomi Syariah Bertambah Lebih dari 10 Kali Lipat, dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/10-tahun-perkara-ekonomi-syariah-bertambah-lebih-dari-10-kali-lipat>, diakses pada 2 Oktober 2020, 10:40 WIB

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah bisa menggunakan jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama wewenang pengadilan agama diantaranya meliputi perkara ekonomi syari'ah. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah juga bisa menggunakan jalur non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, salah satunya yaitu melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase satu-satunya di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang muncul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.⁵ Dasar hukum dari BASYARNAS diantaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Penyelesaian sengketa di BASYARNAS lebih mengutamakan perdamaian. Para pihak bisa memilih hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa di BASYARNAS juga bisa disepakati oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) atau setelah sengketa itu terjadi (*acta compromise*). Penyelesaian sengketa di BASYARNAS juga menghasilkan putusan yang

⁵Parman Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol-I, 2014, hlm.96

bersifat *final* dan *binding* yang berarti putusan itu merupakan putusan tingkat akhir dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, dan juga tidak bisa dilakukan upaya hukum lain yang bisa dilakukan baik itu banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali, sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “Putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.

Implementasi asas *final* dan *binding* dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS khususnya dalam sengketa ekonomi syariah ini masih memiliki banyak perbedaan pendapat baik itu dari para ahli, para arbiter sendiri, dan pengurus BASYARNAS sendiri, hal ini didasari beberapa faktor salah satunya dengan masih adanya permasalahan aturan hukum yang berkaitan dengan ini.

Asas *final* dan *binding* pada penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS ini nantinya akan dihasilkan dalam bentuk putusan arbitrase syariah yang baru memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak jika sudah didaftarkan untuk dilakukan eksekusi ke Pengadilan Agama. Permasalahan yang terjadi sampai saat ini adalah masih adanya aturan hukum yang berbeda tentang lingkup peradilan mana yang memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase syariah.

Mahkamah Agung dalam permasalahan ini sebenarnya sudah memberikan aturan dengan mengeluarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 yang isinya yang menyatakan bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan

eksekusi terhadap putusan BASYARNAS adalah Pengadilan Agama, namun dengan adanya peraturan perundang-undangan yang muncul yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, karena dalam Pasal 59 ayat (3) “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.⁶

Permasalahan ketidakpastian hukum ini bertambah ketika pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2010, SEMA ini membatalkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008, di dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan yang memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi putusan BASYARNAS adalah pengadilan negeri. SEMA Nomor 8 Tahun 2010 bukan merupakan inti permasalahannya, tapi inti permasalahannya pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jika Pasal ini masih ada maka seolah-olah kewenangan absolut yang diberikan kepada pengadilan agama yang diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu wewenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah telah dihilangkan.⁷

Saat ini sudah muncul PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dimana dalam Pasal 13 ayat (2) “Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya,

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Syaiful Annas, “Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas”, dikutip dari <https://drive.google.com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WSVM2VmFoMkNIYk0/view>, diakses pada hari Minggu tanggal 2 November 2020

dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”. Pasal ini sebenarnya sudah menguatkan terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam melakukan eksekusi putusan BASYARNAS, tetapi selama masih ada perbedaan aturan yang eksis hal ini masih menimbulkan ketidakpastian hukum baik untuk penegak hukum maupun pencari keadilan.

Dilihat dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dan mengkaji terkait implementasi asas *final* dan *binding* dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga arbitrase syariah. Oleh karena itu, Penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Asas *Final* dan *Binding* pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi asas *final* dan *binding* pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi asas *final* dan *binding* pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi asas *final* dan *binding* pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi asas *final* dan *binding* pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini hasilnya dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam implementasi asas *final* dan *binding* pada penyelesaian ekonomi syariah melalui BASYARNAS, diharapkan bisa menjadi referensi dan memberikan gambaran terhadap bagaimana sebenarnya implementasi asas *final* dan *binding* tersebut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini hasilnya dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah informasi bagi masyarakat yang kaitanya dengan implementasi asas *final* dan *binding* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS.